
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA**Oleh****Arga Baskara¹, Febri Atikawati Wiseno Putri²****^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta****E-mail: ¹arga.baskara25@gmail.com, ²febriatikawati@gmail.com**

Article History:*Received: 04-06-2025**Revised: 22-06-2025**Accepted: 07-07-2025***Keywords:***Constitutional Court,
Human Rights,
Judicial Review,
Constitutional
Protection,
Implementation of
Decisions*

Abstrak: *This study aims to analyse the strategic role of the Constitutional Court (MK) in the enforcement of human rights (HAM) in Indonesia. Using a literature review method and a normative legal approach, this study positions the MK as a key actor in the constitutional mechanism for protecting human rights. The MK's authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia makes it an important instrument in upholding the principles of justice and equality before the law. Several MK rulings have demonstrated its commitment to human rights values, particularly through the invalidation of discriminatory legal norms and the strengthening of citizens' constitutional rights. However, the MK's vital role still faces challenges, especially in the implementation of rulings, which are often not optimally responded to by executive and legislative institutions. This indicates a gap between the judicial and political spheres in efforts to comprehensively enforce human rights. Thus, this study affirms that the Constitutional Court not only acts as the last bastion of human rights protection, but also as a driving force for national legal reform to be more responsive to human rights values and principles. Going forward, synergy between state institutions is key to strengthening the effectiveness of the Constitutional Court in guaranteeing respect for and protection of human rights in Indonesia*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Kehadirannya merupakan hasil dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001, mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap perlindungan yang lebih kuat atas hak-hak konstitusional dan penguatan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, MK memainkan peran sentral dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia dan menjadi bagian integral dari cabang kekuasaan kehakiman, berdampingan dengan Mahkamah Agung (Kumm, 2006).

Sejarah berdirinya MK di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pemikiran hukum tata negara di tingkat global. Gagasan tentang constitutional court pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919 di Austria, yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pembentukan MK menjadi

tonggak penting untuk memperkuat mekanisme checks and balances serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui pengujian undang-undang terhadap konstitusi (Roznai, 2013).

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi esensial dalam prinsip negara hukum. Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, regulasi mengenai HAM diperkuat dan diatur secara sistematis dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Rangkaian pasal tersebut mencerminkan komitmen konstitusional negara untuk mengakui, menghormati, dan menjamin hak-hak asasi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak fundamental setiap individu warga negara Indonesia. (Benvindo, 2013). Dalam implementasinya, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak asasi manusia (*guardian of human rights*). Peran ganda ini menjadikan MK sebagai elemen krusial dalam menjaga agar sistem ketatanegaraan Indonesia tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan substantif. (Tushnet, 2008).

Melalui kewenangan pengujian materiil (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama jika ketentuan dalam undang-undang tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Mekanisme ini membuka ruang konstitusional bagi individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian apabila merasa bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh keberlakuan suatu norma hukum (*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999).

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, mekanisme perlindungan hak asasi manusia melalui jalur peradilan konstitusional belum terimplementasi secara optimal. Dalam praktiknya, hak-hak konstitusional warga negara kerap terabaikan, terutama ketika diberlakukan undang-undang yang bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Kehadiran MK menjadi tonggak penting dalam menjamin supremasi konstitusi, karena memberikan instrumen yuridis untuk menguji dan membatalkan produk legislasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar UUD 1945 dan komitmen negara terhadap perlindungan HAM (Stone Sweet & Keller, 2011).

Kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hak asasi manusia tercermin secara nyata melalui sejumlah putusan penting yang telah dikeluarkannya. Putusan-putusan tersebut tidak hanya berimplikasi pada pembatalan norma hukum yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, tetapi juga menunjukkan pendekatan interpretatif yang progresif dalam memperluas pemahaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, MK tidak semata menjalankan fungsi yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman, melainkan juga mengemban peran substantif sebagai pelindung hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Brewer-Carías, 2009).

Dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, prinsip independensi dan ketidakberpihakan hakim menjadi fondasi utama. MK sebagai lembaga peradilan harus bebas dari intervensi kekuasaan manapun agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif

dan adil dalam menegakkan hukum serta keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan HAM. Hal ini menjadi landasan etika dan hukum yang harus dijaga oleh setiap hakim konstitusi (Scheppelle, 2012). Selain itu, MK juga memiliki peran sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas konstitusi melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, MK berperan dalam mengarahkan proses demokratisasi bangsa Indonesia sesuai dengan rambu-rambu hukum negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara (Gardbaum, 2001).

Tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM ditegaskan dalam Pasal 28I dan 28J UUD 1945. Negara, terutama pemerintah, wajib menjamin pelaksanaan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam hal ini, MK menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui kewenangan pengujian undang-undang dan penafsiran konstitusi (Hirschl, 2012).

Dalam perjalanan sejarahnya, MK telah membuktikan peran strategisnya dalam memperkuat perlindungan HAM. Berbagai putusan landmark yang dihasilkan MK menjadi bukti nyata bahwa lembaga ini mampu memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus mendorong pemerintah dan legislatif untuk lebih memperhatikan aspek HAM dalam setiap kebijakan public (Ferrerres Comella, 2004). Namun demikian, tantangan dalam penegakan HAM melalui MK masih cukup besar. Implementasi putusan MK tidak selalu berjalan mulus, terutama jika berhadapan dengan kepentingan politik atau lemahnya budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk mendukung peran MK dalam menegakkan HAM secara konsisten dan berkelanjutan (Dixon, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Melalui telaah terhadap berbagai literatur, instrumen hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang mendalam mengenai kontribusi kelembagaan MK dalam memperkuat sistem perlindungan HAM dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, data sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber hukum lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Ferrari, 2020); (Green et al., 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran MK Dalam Penegakan HAM Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM). Sejak dibentuk, MK tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yudisial yang berfungsi memastikan bahwa perlindungan HAM senantiasa terjamin dalam setiap proses legislasi. Kewenangan utamanya, yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap produk hukum nasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip HAM yang telah secara eksplisit diatur dalam konstitusi (*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2000).

Penguatan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasca amandemen, mencerminkan komitmen konstitusional negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral sebagai benteng terakhir dalam perlindungan HAM. Melalui kewenangannya, MK memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga tidak tergerus oleh keberlakuan undang-undang yang bersifat diskriminatif, represif, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan yang dijunjung oleh konstitusi (Zoelva, 2012).

Melalui mekanisme judicial review, MK dapat membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip HAM. Proses ini sering kali diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu regulasi. Dengan demikian, MK menjadi forum penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan dan memulihkan hak-hak mereka secara hukum (Bilchitz, 2006).

Sejumlah putusan MK telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan HAM di Indonesia. Misalnya, pembatalan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai menghambat kebebasan berekspresi, serta pembatalan ketentuan dalam UU Perkawinan yang dianggap diskriminatif terhadap hak-hak tertentu. Putusan-putusan ini menunjukkan keberpihakan MK terhadap perlindungan kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak anak (Garlicki, 2007). Selain aspek kebebasan sipil dan politik, MK juga berperan dalam melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Putusan-putusan terkait akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menegaskan bahwa MK menjaga agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. MK memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak dasar tersebut (Jacobsohn, 2006).

Pengawasan MK tidak hanya terbatas pada substansi undang-undang, tetapi juga pada proses legislasi. MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah melalui proses yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Jika ditemukan pelanggaran prosedural, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut, seperti dalam kasus pembatalan UU Minerba karena kurangnya partisipasi public (Huneus, 2011). Dalam konteks politik dan demokrasi, MK juga berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu contohnya adalah putusan MK yang memulihkan hak pilih bekas anggota PKI, yang sebelumnya didiskriminasi melalui ketentuan undang-undang. MK menegaskan bahwa setiap pembatasan hak politik harus didasarkan pada putusan

pengadilan dan tidak boleh diskriminatif (Abdul Latif, 2010).

Independensi hakim konstitusi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan fungsi penegakan hak asasi manusia. Sebagai lembaga yudisial yang berperan strategis, MK dituntut untuk terbebas dari segala bentuk intervensi politik maupun tekanan eksternal guna menjamin objektivitas dan keadilan dalam setiap putusannya. Kemandirian ini menjadi prasyarat utama untuk menjaga integritas lembaga serta membangun kepercayaan publik bahwa putusan-putusan MK benar-benar berpijak pada prinsip perlindungan HAM. Kendati demikian, efektivitas peran MK tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu persoalan mendasar ialah tidak optimalnya implementasi putusan MK oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Di samping itu, dinamika politik dan kepentingan kelompok tertentu terkadang turut mewarnai proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan kredibilitas lembaga (Arinanto, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi MK adalah kompleksitas kasus-kasus HAM yang sering kali melibatkan pertentangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Dalam situasi seperti ini, MK harus mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran HAM, namun tetap menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, MK juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM (Susanti, 2005). Putusan-putusan MK yang bersifat progresif menjadi referensi penting bagi pengembangan hukum nasional dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya (Alkostar, 2012).

Dalam perspektif internasional, peran MK di Indonesia sejalan dengan lembaga-lembaga konstitusional di negara demokrasi lainnya yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung HAM. Namun, tantangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia membuat dinamika penegakan HAM melalui MK memiliki karakteristik tersendiri (Ginsburg & Moustafa, 2011).

Secara keseluruhan, MK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan dan melindungi HAM di Indonesia. Melalui kewenangannya, MK memperkuat supremasi hukum dan menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi HAM dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan.

Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan HAM di Indonesia sangat vital, baik melalui pengujian undang-undang, pengawasan proses legislasi, maupun perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, MK tetap menjadi benteng terakhir perlindungan HAM dan pengawal prinsip negara hukum yang demokratis.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan HAM

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu pilar fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan ini secara tegas tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Kewenangan tersebut mencakup empat aspek utama: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi, memutus perkara pembubaran partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan

umum. Keempat wewenang ini menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap HAM di Indonesia. (Dian Rositawati, 2007).

Peran sentral Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) secara substantif diwujudkan melalui kewenangannya untuk melakukan *judicial review*, yakni pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme ini memungkinkan MK untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Jika suatu ketentuan dalam undang-undang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM yang diakui dalam konstitusi, MK memiliki otoritas untuk membatalkan atau menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, *judicial review* menjadi instrumen yudisial yang efektif dalam memastikan supremasi konstitusi sekaligus menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara (Krisdanar, 2012).

Kewenangan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup dua dimensi utama, yakni pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berorientasi pada aspek prosedural dalam pembentukan undang-undang, dengan menilai apakah proses legislasi tersebut telah memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan, MK berwenang menyatakan seluruh undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, pengujian materiil menyasar pada substansi normatif dari suatu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal terdapat dugaan bahwa muatan norma bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk jaminan atas hak asasi manusia. Dalam konteks ini, MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, sehingga tidak lagi memiliki daya berlaku dalam sistem hukum nasional (Susanti, 2005).

Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J, memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi penegakan dan perlindungan HAM. Dalam kerangka ini, MK tidak semata-mata berperan sebagai *guardian of the constitution*, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai *guardian of human rights*. Kewenangan tersebut membuka ruang partisipatif bagi setiap warga negara, kelompok masyarakat, maupun badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat keberlakuan suatu undang-undang, untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada MK. Dengan demikian, MK menjadi instrumen strategis dalam memastikan agar setiap produk hukum nasional sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak merugikan hak-hak fundamental warga negara (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024).

Dalam pelaksanaan kewenangannya, MK telah menghasilkan berbagai putusan penting yang memperkuat perlindungan HAM. Contohnya adalah pembatalan pasal-pasal yang membatasi hak pilih warga negara tertentu, atau putusan yang memperkuat kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Putusan-putusan ini menunjukkan keberpihakan MK terhadap perlindungan hak-hak dasar (Isra, 2014).

Selain itu, MK juga berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas konstitusi.

Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, MK memberikan tafsir konstitusional yang progresif terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga memperluas cakupan perlindungan HAM di Indonesia. Fungsi ini sangat penting dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Kewenangan MK dalam penegakan HAM juga mencakup pengawasan terhadap potensi pelanggaran HAM oleh negara melalui kebijakan legislatif. Dengan kewenangan uji materiil, MK dapat mengoreksi dan membatalkan regulasi yang berpotensi melanggar HAM, sehingga memberikan jaminan perlindungan hak asasi secara efektif (Yenny, 2020).

Dalam praktiknya, permohonan judicial review ke MK sering diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Proses ini menjadi ruang partisipasi publik dalam mengawal penegakan HAM melalui jalur hukum. MK menjadi forum penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional (Landau, 2010).

Meskipun demikian, kewenangan MK juga memiliki batasan. MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tidak termasuk peraturan di bawah undang-undang. Namun, dalam beberapa kasus, MK telah mengambil langkah inovatif untuk menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk menguji produk legislasi daerah yang substansinya bersumber dari konstitusi (Tanto Lailam, 2016). Tantangan dalam pelaksanaan kewenangan MK antara lain adalah implementasi putusan yang tidak selalu berjalan efektif di tingkat eksekutif dan legislatif, serta potensi tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi MK. Namun, secara normatif, MK tetap menjadi benteng terakhir perlindungan HAM di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi, MK juga berperan dalam menjaga hak-hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak politik sebagai bagian dari HAM tidak dikurangi atau dicabut secara sewenang-wenang oleh negara (Barak, 2007).

Secara keseluruhan, kewenangan MK dalam penegakan HAM merupakan manifestasi dari komitmen negara hukum Indonesia untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Melalui kewenangan judicial review, MK memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM berjalan secara konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan HAM tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara di Indonesia.

Dampak dan Implikasi Putusan MK terhadap Penegakan HAM

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) memiliki dampak yang signifikan dalam konteks hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Secara yuridis, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut untuk mengubah atau membatalkannya. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang kokoh dalam sistem ketatanegaraan. Secara substantif, putusan-putusan tersebut memperkuat posisi HAM sebagai norma fundamental dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, secara politis dan sosial, implikasi dari putusan MK sering kali mendorong perubahan dalam kebijakan publik, perundang-undangan, serta praktik institusional, khususnya dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan negara yang diskriminatif atau represif. Dengan demikian, MK tidak

hanya menjalankan fungsi konstitusional semata, tetapi juga memainkan peran penting dalam transformasi hukum dan demokrasi berbasis nilai-nilai HAM (Sadurski, 2002).

Salah satu kontribusi paling krusial dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah kemampuannya membatalkan norma-norma hukum yang mengandung unsur diskriminatif atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Melalui kewenangan *judicial review*, MK memiliki otoritas untuk menilai dan membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, serta hak atas keadilan dan kesetaraan sosial. Tindakan pembatalan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari potensi pelanggaran negara, tetapi juga berimplikasi lebih luas dalam mendorong reformasi hukum nasional. Dengan demikian, MK menjadi motor penggerak dalam pembentukan sistem hukum yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai universal HAM serta memperkuat peran negara hukum yang demokratis (Dixon, 2009).

Putusan MK juga memberikan pemulihan hak konstitusional bagi kelompok atau individu yang sebelumnya dirugikan oleh kebijakan negara. Contohnya adalah pemulihan hak politik bekas anggota PKI melalui pembatalan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003, yang sebelumnya mendiskriminasi hak politik mereka. Dengan demikian, MK berperan sebagai pelindung hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Selain dampak yuridis, putusan MK memiliki implikasi politis yang signifikan (Ferrerres Comella, 2004). Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa negara dan seluruh lembaga negara wajib menjunjung tinggi HAM dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan. Hal ini memperkuat supremasi hukum dan menegaskan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak (Hirschl, 2012).

Putusan MK juga menjadi landasan bagi perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih luas. Melalui putusan-putusan progresif, MK memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Ini menjadikan MK sebagai benteng terakhir perlindungan HAM di Indonesia (Gardbaum, 2001).

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bersifat berat, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki potensi untuk memengaruhi konfigurasi mekanisme hukum yang berlaku secara signifikan. Salah satu contoh konkret adalah pembatalan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh MK, yang menimbulkan implikasi serius terhadap terbatasnya jalur penyelesaian non-yudisial bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Absennya mekanisme alternatif tersebut memaksa negara untuk merumuskan pendekatan baru yang tetap menjamin akses terhadap keadilan dan pemulihan hak-hak korban. Keputusan ini menegaskan bahwa pengaruh MK tidak hanya terbatas pada pembatalan norma hukum yang inkonstitusional, tetapi juga merambat ke arah pembentukan kebijakan publik yang menyangkut pemenuhan kewajiban negara dalam menegakkan HAM secara menyeluruh dan berkeadilan (Scheppelle, 2012).

Putusan MK sering kali menjadi rujukan dalam menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. MK tidak hanya menjalankan logika hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan antara

kepentingan individu dan umum (Brewer-Carías, 2009). Dengan demikian, MK membentuk paradigma hukum baru yang lebih berpihak pada rakyat dan menjamin perlindungan HAM secara substantif. Namun, efektivitas putusan MK dalam penegakan HAM masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek implementasi. Tidak jarang, putusan MK yang telah membatalkan norma diskriminatif tidak segera diikuti dengan perubahan kebijakan atau tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan (Stone Sweet & Keller, 2011).

Selain itu, putusan MK juga berimplikasi pada penguatan kesadaran konstitusional masyarakat. Dengan adanya putusan-putusan yang melindungi HAM, masyarakat semakin memahami pentingnya konstitusi sebagai alat perlindungan hak-hak dasar mereka. Ini mendorong partisipasi publik dalam pengawasan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Dampak lain yang penting adalah penguatan posisi MK sebagai lembaga penafsir terakhir terhadap konstitusi. Setiap putusan MK yang berkaitan dengan HAM menjadi preseden penting dalam pengembangan hukum nasional dan menjadi acuan bagi lembaga peradilan lain dalam menafsirkan hak-hak konstitusional warga negara. Ini memperkuat integritas sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan HAM (Tushnet, 2008).

Implikasi putusan MK juga terasa dalam konteks hubungan antara Indonesia dan standar HAM internasional. Putusan-putusan MK yang progresif memperlihatkan upaya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas global sebagai negara hukum yang menghormati HAM. Namun demikian, tantangan implementasi tetap menjadi pekerjaan rumah besar (Benvindo, 2013). Beberapa putusan MK, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, belum sepenuhnya diimplementasikan atau bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen politik dan budaya hukum yang lebih kuat untuk menegakkan putusan MK secara konsisten (Roznai, 2013).

Secara keseluruhan, putusan MK telah memberikan dampak positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, baik secara normatif maupun substantif. MK konsisten menempatkan HAM sebagai bagian integral dari norma dasar negara hukum, membatalkan norma-norma diskriminatif, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, efektivitas perlindungan HAM melalui putusan MK masih sangat bergantung pada implementasi, dukungan politik, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, dampak dan implikasi putusan MK terhadap penegakan HAM di Indonesia sangat signifikan dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. Untuk mewujudkan perlindungan HAM yang efektif, diperlukan sinergi antara putusan MK, pelaksanaan oleh lembaga negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penegakan HAM di Indonesia.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi strategis sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak asasi manusia (*guardian of human rights*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan *judicial review*, MK

memiliki kapasitas konstitusional untuk membatalkan undang-undang atau norma hukum yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Fungsi ini menempatkan MK sebagai benteng terakhir dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta sebagai pengontrol agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan tidak melanggar atau mengabaikan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan HAM sangat vital dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan komitmen yang konsisten serta dukungan dari seluruh elemen bangsa, MK diharapkan terus menjadi pelindung utama hak asasi manusia dan pengawal supremasi konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Latif. (2010). *Fungsi Mahkamah Konstitusi*.
- [2] Alkostar, A. (2012). Independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dalam *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Lombok.
- [3] Arinanto, S. (2022). *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- [4] Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, & Muhana Ayu Devita. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 1(6).
- [5] Dian Rositawati. (2007). *Mekanisme judicial review*. ELSAM.
- [6] Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- [7] Krisdinar, V. D. (2012). Menggagas constitutional complaint dan constitutional question dan perlindungan hak asasi manusia. *Media Hukum*, 19(1).
- [8] Susanti, B. (2005). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi: Kendala dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 121.
- [9] Tanto, L. (2016). Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- [10] Yenny, O. (2020). Perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. *Tanjungpura Law Journal*, 4(1).
- [11] Zoelva, H. (2012). Constitutional complaint dan constitutional question dan perlindungan hak asasi manusia. *Media Hukum*, 19(1).
- [12] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000).
- [13] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
- [14] Barak, A. (2007). Proportionality and principled balancing: The American, the German, and the Israeli approaches. *Law & Ethics of Human Rights*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.2202/1938-2545.1000>
- [15] Benvindo, J. Z. (2013). The seeds of change: Popular protests as constitutional moments. *International Journal of Constitutional Law*, 11(2), 464–473. <https://doi.org/10.1093/icon/mot017>
- [16] Bilchitz, D. (2006). Constitutional courts and socio-economic rights: Separation of powers, dialogues and deference. *South African Journal on Human Rights*, 22(1), 1–39. <https://doi.org/10.1080/19962126.2006.11864986>
- [17] Brewer-Carías, A. R. (2009). The protection of human rights through the constitutional

- court: The case of Venezuela. *International Journal of Constitutional Law*, 7(2), 339–363. <https://doi.org/10.1093/icon/mop011>
- [18] Dixon, R. (2009). The core case for weak-form judicial review and its challenges. *International Journal of Constitutional Law*, 7(2), 232–238. <https://doi.org/10.1093/icon/mop009>
- [19] Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- [20] Ferreres Comella, V. (2004). The European model of constitutional review of legislation: Toward decentralization? *International Journal of Constitutional Law*, 2(3), 461–491. <https://doi.org/10.1093/icon/2.3.461>
- [21] Gardbaum, S. (2001). The new Commonwealth model of constitutionalism. *American Journal of Comparative Law*, 49(4), 707–760. <https://doi.org/10.2307/840935>
- [22] Garlicki, L. (2007). Constitutional courts versus supreme courts. *International Journal of Constitutional Law*, 5(1), 44–68. <https://doi.org/10.1093/icon/mol043>
- [23] Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2011). Introduction: The functions of courts in authoritarian politics. *Law & Social Inquiry*, 36(3), 1–12. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2011.01233.x>
- [24] Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- [25] Hirschl, R. (2012). The judicialization of politics. *Annual Review of Political Science*, 15, 353–384. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041110-120540>
- [26] Huneeus, A. (2011). Courts resisting courts: Lessons from the Inter-American Court's struggle to enforce human rights. *Cornell International Law Journal*, 44(3), 493–534. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1956548>
- [27] Jacobsohn, G. J. (2006). Constitutional identity. *Review of Politics*, 68(3), 361–397. <https://doi.org/10.1017/S003467050600022X>
- [28] Kumm, M. (2006). Who is afraid of the total constitution? Constitutional rights as principles and the constitutionalization of private law. *German Law Journal*, 7(4), 341–369. <https://doi.org/10.1017/S2071832200004737>
- [29] Landau, D. (2010). Political institutions and judicial role in comparative constitutional law. *Harvard International Law Journal*, 51(2), 319–377. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1614949>
- [30] Roznai, Y. (2013). Unconstitutional constitutional amendments: The migration and success of a constitutional idea. *American Journal of Comparative Law*, 61(3), 657–719. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2013.0017>
- [31] Sadurski, W. (2002). Rights-based constitutional review: The Polish example in comparative perspective. *Oxford Journal of Legal Studies*, 22(2), 311–337. <https://doi.org/10.1093/ojls/22.2.311>
- [32] Scheppele, K. L. (2012). The new judicial deference. *Boston University Law Review*, 92(1), 89–166. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2170063>
- [33] Stone Sweet, A., & Keller, H. (2011). The reception of international law by constitutional courts through the prism of human rights. *International Journal of Constitutional Law*, 9(3–4), 437–469. <https://doi.org/10.1093/icon/mor022>
- [34] Tushnet, M. (2008). The rise of weak-form judicial review. *Comparative Constitutional*

Law, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1123487>